



WALIKOTA BUKITTINGGI

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA DAN KETENTUAN
PERJALANAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2012, dalam lampirannya pada angka 6 telah diatur mengenai biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa standar biaya dan ketentuan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk itu perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan huruf “b” perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kota bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Ketentuan Perjalanan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 37) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Ketentuan Perjalanan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 23);
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 13);
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA DAN KETENTUAN PERJALANAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 37) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Biaya dan Ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 23) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD.

A. Uang Harian

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Walikota dan Wakil Walikota | Rp. 500.000,-/orang/hari |
| 2) Pimpinan dan Anggota DPRD : | |
| a) Zona I (Mentawai) | Rp. 400.000,-/orang/hari |
| b) Zona II (Pasbar, Pessel, Dharmasraya, Sawahlunto/Sijunjung, Solok Selatan) | Rp. 350.000,-/orang/hari |
| c) Zona III (selain Zona I dan Zona II) | Rp. 250.000,-/orang/hari |

B. Penggantian Biaya Penginapan, diberikan maksimal sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Walikota dan Wakil Walikota | Rp. 500.000,-/orang/hari |
| 2) Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 400.000,-/orang/hari |

C. Bantuan Transportasi

- 1) Bagi perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) dengan ketentuan batasan jarak tempuh perjalanan dinas dari Kota Bukittinggi sebagai berikut :

a) Jarak 10 Km	s / d	25 Km	7 liter / kendaraan
b) Jarak 25 Km	s / d	50 Km	15 liter / kendaraan
c) Jarak 50 Km	s / d	100 Km	30 liter / kendaraan
d) Jarak 100 Km	s / d	200 Km	60 liter / kendaraan
e) Jarak 200 Km	s / d	400 Km	100 liter / kendaraan
f) Jarak lebih dari 400 Km			200 liter / kendaraan
- 2) Menggunakan kendaraan umum, diberikan bantuan sebesar Rp. 80.000,- / orang / perjalanan dinas.

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD.

A. Uang Harian

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1) Walikota dan Wakil Walikota | Rp. 800.000,- /orang/hari |
| 2) Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 800.000,- /orang/hari |

B. Bantuan Biaya Penginapan

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1) Walikota dan Wakil Walikota | Rp. 700.000,- /orang/hari |
| 2) Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 700.000,- /orang/hari |

C. Biaya Transportasi

- a) Bagi perjalanan dinas yang menggunakan sarana transportasi umum diberikan biaya transportasi dari dan ke tempat tujuan sesuai tarif / biaya.
- b) Bantuan Transportasi Bandara / Pelabuhan bagi perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara / laut diberikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / orang/ perjalanan dinas.
- c) Bagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) dengan ketentuan batasan jarak tempuh perjalanan dinas dari Kota Bukittinggi sebagai berikut :

(3) Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD (Negara Tujuan Dalam Kawasan Asia Tenggara)

A. Uang Harian

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1) Walikota dan Wakil Walikota | Rp. 1.500.000,- orang/hari |
| 2) Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 1.000.000,- orang/hari |

B. Bantuan Biaya Penginapan

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) Walikota / Wakil Walikota | Rp. 1.100.000,- orang/malam |
| 2) Pimpinan / Anggota DPRD | Rp. 1.100.000,- orang/malam |

C. Transportasi

Biaya transportasi diberikan sesuai tarif / biaya.

(4) Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD (Negara Tujuan Diluar Kawasan Asia Tenggara)

A. Uang Harian

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 3) Walikota dan Wakil Walikota | Rp. 1.800.000,- orang/hari |
| 4) Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 1.500.000,- orang/hari |

B. Bantuan Biaya Penginapan

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 3) Walikota / Wakil Walikota | Rp. 1.400.000,- orang/malam |
| 4) Pimpinan / Anggota DPRD | Rp. 1.400.000,- orang/malam |

C. Transportasi

Biaya transportasi diberikan sesuai tarif / biaya.

(5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

A. Uang Harian :

1) Zona I (Mentawai)

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Pejabat Eselon II.A | Rp. 400.000,- orang/hari |
| b) Pejabat Eselon II.B | Rp. 350.000,- orang/hari |
| c) Pejabat Eselon III.A | Rp. 325.000,- orang/hari |
| d) Pejabat Eselon III.B | Rp. 325.000,- orang/hari |
| e) Pejabat Eselon IV.A | Rp. 300.000,- orang/hari |
| f) Pejabat Eselon IV.B | Rp. 300.000,- orang/hari |
| g) Pejabat Eselon V | Rp. 275.000,- orang/hari |
| h) Staf Gol.IV | Rp. 250.000,- orang/hari |
| i) Staf Gol.III | Rp. 225.000,- orang/hari |
| j) Staf Gol.II | Rp. 200.000,- orang/hari |
| k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap | Rp. 175.000,- orang/hari |

2) Zona II (Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sawahlunto / Sijunjung, Solok Selatan)

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Pejabat Eselon II.A | Rp. 350.000,- orang/hari |
| b) Pejabat Eselon II.B | Rp. 325.000,- orang/hari |
| c) Pejabat Eselon III.A | Rp. 300.000,- orang/hari |
| d) Pejabat Eselon III.B | Rp. 300.000,- orang/hari |
| e) Pejabat Eselon IV.A | Rp. 275.000,- orang/hari |
| f) Pejabat Eselon IV.B | Rp. 275.000,- orang/hari |
| g) Pejabat Eselon V | Rp. 250.000,- orang/hari |
| h) Staf Gol.IV | Rp. 225.000,- orang/hari |
| i) Staf Gol.III | Rp. 200.000,- orang/hari |
| j) Staf Gol.II | Rp. 175.000,- orang/hari |
| k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap | Rp. 150.000,- orang/hari |

3) Zona III (Selain Zona I dan II)

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Pejabat Eselon II.A | Rp. 250.000,- orang/hari |
| b) Pejabat Eselon II.B | Rp. 250.000,- orang/hari |
| c) Pejabat Eselon III.A | Rp. 225.000,- orang/hari |
| d) Pejabat Eselon III.B | Rp. 225.000,- orang/hari |
| e) Pejabat Eselon IV.A | Rp. 200.000,- orang/hari |
| f) Pejabat Eselon IV.B | Rp. 200.000,- orang/hari |
| g) Pejabat Eselon V | Rp. 200.000,- orang/hari |
| h) Staf Gol.IV | Rp. 200.000,- orang/hari |
| i) Staf Gol.III | Rp. 175.000,- orang/hari |
| j) Staf Gol.II | Rp. 150.000,- orang/hari |
| k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap | Rp. 125.000,- orang/hari |

B. Penggantian Biaya Penginapan, diberikan maksimal dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pejabat Eselon II.A	Rp. 400.000,- orang/hari
b) Pejabat Eselon II.B	Rp. 375.000,- orang/hari
c) Pejabat Eselon III.A	Rp. 350.000,- orang/hari
d) Pejabat Eselon III.B	Rp. 350.000,- orang/hari
e) Pejabat Eselon IV.A	Rp. 300.000,- orang/hari
f) Pejabat Eselon IV.B	Rp. 300.000,- orang/hari
g) Pejabat Eselon V	Rp. 250.000,- orang/hari
h) Staf Gol.IV	Rp. 200.000,- orang/hari
i) Staf Gol.III	Rp. 200.000,- orang/hari
j) Staf Gol.II	Rp. 200.000,- orang/hari
k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap	Rp. 200.000,- orang/hari

C. Bantuan Transportasi

- 1) Bagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) dengan ketentuan batasan jarak tempuh perjalanan dinas dari Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1) Jarak 10 Km	s / d	25 Km	7 liter / kendaraan
2) Jarak 25 Km	s / d	50 Km	15 liter / kendaraan
3) Jarak 50 Km	s / d	100 Km	30 liter / kendaraan
4) Jarak 100 Km	s / d	200 Km	60 liter / kendaraan
5) Jarak 200 Km	s / d	400 Km	100 liter / kendaraan
6) Jarak lebih dari 400 Km			200 liter / kendaraan

- 2) Bagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, diberikan bantuan sebesar Rp.80.000,- orang/perjalanan dinas.

(6) Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

A. Uang Harian

a) Pejabat Eselon II.A	Rp. 800.000,- orang/hari
b) Pejabat Eselon II.B	Rp. 650.000,- orang/hari
c) Pejabat Eselon III.A	Rp. 550.000,- orang/hari
d) Pejabat Eselon III.B	Rp. 525.000,- orang/hari
e) Pejabat Eselon IV.A	Rp. 500.000,- orang/hari
f) Pejabat Eselon IV.B	Rp. 475.000,- orang/hari
g) Pejabat Eselon V	Rp. 450.000,- orang/hari
h) Staf Gol.IV	Rp. 450.000,- orang/hari
i) Staf Gol.III	Rp. 400.000,- orang/hari
j) Staf Gol.II	Rp. 350.000,- orang/hari
k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap	Rp. 300.000,- orang/hari

B. Bantuan Biaya Penginapan :

a) Pejabat Eselon II.A	Rp. 700.000,- orang/hari
b) Pejabat Eselon II.B	Rp. 600.000,- orang/hari
c) Pejabat Eselon III.A	Rp. 575.000,- orang/hari
d) Pejabat Eselon III.B	Rp. 550.000,- orang/hari
e) Pejabat Eselon IV.A	Rp. 500.000,- orang/hari
f) Pejabat Eselon IV.B	Rp. 475.000,- orang/hari
g) Pejabat Eselon V	Rp. 450.000,- orang/hari
h) Staf Gol.IV	Rp. 450.000,- orang/hari
i) Staf Gol.III	Rp. 400.000,- orang/hari
j) Staf Gol.II	Rp. 400.000,- orang/hari
k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap	Rp. 350.000,- orang/hari

C. Bantuan Transportasi

- a) Bagi perjalanan dinas yang menggunakan sarana transportasi umum diberikan biaya transportasi dari dan ke tempat tujuan sesuai tarif / biaya.

k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap	Rp. 600.000,- orang/hari
B. Biaya Penginapan :	
a) Pejabat Eselon II.A	Rp. 1.400.000,- orang/hari
b) Pejabat Eselon II.B	Rp. 1.250.000,- orang/hari
c) Pejabat Eselon III.A	Rp. 1.100.000,- orang/hari
d) Pejabat Eselon III.B	Rp. 1.000.000,- orang/hari
e) Pejabat Eselon IV.A	Rp. 950.000,- orang/hari
f) Pejabat Eselon IV.B	Rp. 900.000,- orang/hari
g) Pejabat Eselon V	Rp. 900.000,- orang/hari
h) Staf Gol.IV	Rp. 900.000,- orang/hari
i) Staf Gol.III	Rp. 850.000,- orang/hari
j) Staf Gol.II	Rp. 800.000,- orang/hari
k) Staf Gol.I / Pegawai Harian / Tidak Tetap	Rp. 750.000,- orang/hari

C. Bantuan Transportasi

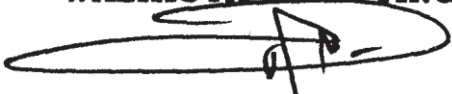
Biaya Transportasi dari dan ke tempat tujuan diberikan sesuai tarif / biaya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 12 Juni 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 16